



EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN

Arpandi

Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: drs.arpandi21@gmail.com

Article History:

Received: 20-04-2024

Revised :17-05-2024

Accepted:23-05-2024

Keywords:

Polisi Pamong Praja ,
Peraturan Daerah ,
Pasar Dan Pertokoan

Abstract: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan melakukan kegiatan penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan, belum tercapainya tujuan kegiatan, belum optimalnya kegiatan sosialisasi, dan minimnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan atas kinerja anggotanya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan secara snowball sampling berjumlah 13 orang. Teknik analisa data meliputi membangun sajian, memasukkan data, dan menganalisis data. Uji kredibilitas data pada penelitian ini dengan melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, analisis kasus negatif, dan mengadakan membercheck. Hasil dari penelitian Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan disimpulkan masih kurang efektif, hal ini terlihat dari indikator ketetapan program kurang efektif, indikator pelaksana kegiatan kurang efektif, indikator objek sasaran program efektif, indikator pelaksanaan sosialisasi kurang efektif, indikator bentuk sosialisasi kurang efektif, indikator upaya dalam pencapaian program tidak efektif, indikator tercapainya tujuan program kurang efektif, indikator pengawasan hasil kurang efektif, indikator penilaian hasil kurang efektif. Faktor yang mendukung efektivitas

adalah sarana prasarana yang dimiliki dan kolaborasi antar instansi, sedangkan faktor penghambat efektivitas adalah sebagian besar personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan kurang memiliki wawasan yang cukup dalam kegiatan di lapangan, kurangnya anggaran, kurangnya tindakan yang tegas, lemahnya penilaian hasil kegiatan, dan perilaku pedagang. Efektivitas dapat meningkat dengan cara melakukan optimalisasi pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap kegiatan, selektif dalam penentuan personil yang ditugaskan, optimalisasi anggaran kegiatan operasional lapangan dan melakukan pengembangan wawasan kepada seluruh anggota. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus memperdalam wawasan tentang fungsi tugasnya. Para pedagang diharapkan harus mentaati semua aturan yang berlaku..

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota yang termasuk regu *privat* pemerintah daerah yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil dan dikasih tugas, tanggung jawab, serta kewenangan yang sesuai aturan undang-undang untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, melaksanakan ketertiban umum serta ketentraman dan untuk mengayomi masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja juga disebutkan bahwa Tugas Satuan Polisi Pamong Praja ialah bekerja sama dengan kepala daerah dalam upaya penegakan peraturan daerah dan terselenggaranya ketertiban umum di dalam masyarakat.

Observasi yang dilakukan peneliti berkenaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan yakni : Kurangnya pemahaman personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan, kurangnya pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan, belum tercapainya tujuan kegiatan, belum optimalnya kegiatan sosialisasi, dan minimnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan atas kinerja anggota.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan?
2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dari aspek keilmuan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik.
- b. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengetahui permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan.

LANDASAN TEORI

1. Efektivitas

Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017:76) menyatakan bahwa indikator dalam mengukur efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Ketepatan Sasaran Program yaitu sejauhmana ketepatan kegiatan atau program yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sasaran yang sudah ditentukan. Ketepatan yang dimaksud baik dari segi analisa permasalahan, bentuk upaya yang harus dilakukan, sumber daya manusia yang dikerahkan untuk melaksanakan kegiatan atau program tersebut, serta target yang menjadi sasaran program.
- b. Sosialisasi Program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dan tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Pencapaian Tujuan Program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantuan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2. Pengertian Perencanaan

Menurut Ilham (2022) perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Jadi sebelum melaksanakan suatu pekerjaan, sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu agar tertata rapi dan pekerjaan lebih cepat dapat selesai.

3. Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

4. Pengertian Pengawasan

Menurut Efendi (2014:138), mendefinisikan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan maka pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil.

5. Pengertian Penilaian

Menurut Sudjana (2016:3) menyatakan bahwa penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu.

6. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Di Daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

7. Pengertian Kawasan Pasar dan Pertokoan

Kawasan Pasar dan Pertokoan adalah suatu daerah atau tempat yang melakukan kegiatan jual beli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Data menggunakan data primer dan data sekunder. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menganalisis data beberapa tahapan yakni membangun sajian, memasukkan data dan menganalisis data. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Budiani dalam Khadafi Mutiarin (2017:76) yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan

a. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan. Ketepatan sasaran dalam program berkenaan dengan

sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

1) Ketepatan Program

Ketepatan program dalam penelitian ini kurang efektif hal ini dikarenakan masih ditemukan adanya pelanggaran yang didapat di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan.

2) Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan kurang efektif, hal ini dikarenakan Anggota Petugas Satuan Polisi Pamong Praja kurang cakap dalam komunikasi.

3) Objek Sasaran Program

Objek sasaran program pada Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan sudah efektif.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program yang dimaksud terkait dengan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

1) Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi program dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan kurang efektif, hal ini dikarenakan masih ada pedagang yang tidak mentaati Peraturan Daerah yang sesudah ditetapkan.

2) Bentuk Sosialisasi

Bentuk sosialisasi yang dilakukan dalam kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan kurang efektif, hal ini dikarenakan media/spanduk sebagai media informasi tidak ada pembaharuan, spanduk yang ada kurang jelas.

c. Pencapaian Tujuan Program

1) Upaya Pencapaian Tujuan Program

Upaya pencapaian tujuan program Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan sudah efektif.

2) Tercapainya Tujuan Program

Tercapainya tujuan program dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan sudah tidak efektif, hal ini dikarenakan masih ada pelanggaran yang dilakukan.

d. Pemantauan Program

Pemantauan Program kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan meliputi pengawasan hasil dan penilaian hasil.

1) Pengawasan Hasil

Pengawasan hasil dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan kurang efektif karena minimnya kegiatan pengawasan yang dilakukan.

2) Penilaian Hasil

Penilaian hasil dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan kurang efektif, hal ini dikarenakan tidak adanya tindak lanjut/rapat lanjutan setelah melakukan penilaian berkenaan pemantauan program pada penilaian hasil kegiatan.

2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan

a. Faktor Pendukung

1) Sarana dan Prasarana yang dimiliki

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan cukup menunjang kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan.

2) Kolaborasi Antar Instansi

Kolaborasi antar instansi dalam hal ini pelaksanaannya selalu dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan UPT Pasar.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya Kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Personil Satuan Polisi Pamong Praja kurang mampu dalam penegakan peraturan daerah yang ditugaskan.

2) Kurangnya Anggaran

Anggaran dalam kegiatan operasional di lapangan kurang, sehingga Satuan Polisi Pamong mengalami kendala dalam penegakan peraturan daerah yang ditugaskan.

3) Kurangnya Tindakan Tegas

Tindakan yang kurang tegas kepada pedagang mengakibatkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tidak efektif, karena pelanggaran sampai saat ini masih terjadi.

4) Lemahnya Penilaian Kegiatan

Lemahnya penilaian kegiatan program menyebabkan tidak efektif, dan tidak dilakukan dengan baik dan optimal.

5) Perilaku Pedagang

Perilaku sebagian pedagang yang melanggar aturan menjadi salah satu

penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013.

KESIMPULAN

Pada Penelitian mengenai Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan kurang efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada variabel ketepatan sasaran program, pada indikator ketepatan program kurang efektif, indikator pelaksana kegiatan kurang efektif, dan indikator objek sasaran program efektif. Pada variabel sosialisasi program terdapat dua indikator yang digunakan, pada indikator pelaksanaan sosialisasi kurang efektif dan indikator bentuk sosialisasi kurang efektif. Pada variabel pencapaian tujuan terdapat dua indikator, indikator dalam pencapaian program efektif, dan indikator tercapainya tujuan program kurang efektif. Pada variabel pemantauan program terdapat dua indikator, indikator pengawasan kurang efektif dan indikator penilaian hasil kurang efektif. Dari sembilan indikator ada dua indikator yang efektif dan tujuh indikator yang kurang efektif.

Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan di Kawasan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan terdapat faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana yang cukup menunjang kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan adanya kolaborasi antar instansi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya Kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kurang kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah yang ditugaskan. Kurangnya anggaran, kurangnya tindakan tegas, lemahnya penilaian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan perilaku Sebagian pedagang dalam melanggar aturan.

SARAN

Peneliti memberikan saran kepada:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan optimalisasi pengawasan, selektif dalam menugaskan anggota, efisiensi anggaran dan melakukan kegiatan Pendidikan dan pelatihan (pengembangan) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan agar meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan dalam bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
- c. Pedagang Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan mentaati peraturan yang telah ditetapkan dan melakukan komunikasi yang baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan Pasar Modern Adaro Kabupaten Balangan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- [2] Anonim, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Satuan Polisi Pamong Praja.
- [3] Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Noor 18 Tahun 2013 tentang Kawasan Pasar dan Pertokoan.
- [4] Anonim, 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik*. Amuntai.
- [5] Abdullah, Sani Ridwan. 2014. *Pembelajaran Sainifik untuk Kurikulum 2013*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [6] Agustino, Leo. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- [7] Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- [8] Akbar, Anugerah A., 2020. *Efektifitas Kebijakan Relokasi Pegadang Kaki Lima di Kota Makasar*. Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thana Saifuddin Jambi.
- [9] Bungin, Burhan. (ed) 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- [10] Creswell, J.W. 2014. *Research Desigen : Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach*. Los Angeles : Sage Publication.
- [11] Efendi, Usmar. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta : Rajawali Pers.
- [12] Ibrahim, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*. Bandung : Alfabeta.
- [13] Kunandar, 2014. *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- [14] M. Kadarisman, 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rajawali.
- [15] Pebundu, Tika, 2014. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Karyawan. Perhitungan Bobot, Ranting dan OCAI*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [16] Rizal Khadafi, Dyah Mutiarin, 2017. *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [17] Siagin, Sondang P, 2015. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Sijunjung Dalam Angka.
- [18] -----, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- [19] Silalahi, Ulber, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- [20] Subarsono, 2020. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar : Bandung.
- [21] Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- [22] -, 2017. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- [23] Sudjana, Nana, 2016. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- [24] Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung : CV. Alfabeta.
- [25] Tangkilisan, 2013. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah*. Bandung : CV. Alfabeta.
- [26] Tedisyah, 2021. *Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan*. Skripsi.